

## Analysis of the Implementation of the E-Filing System in Improving Corporate Taxpayer Compliance at the Manado Pratama Tax Service Office

Jennifer Juliet Imanueli Koraag<sup>1\*</sup>, Stanly Kho Walandouw<sup>2</sup>, Syermi Mintalangi<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Jennifer Juliet Imanueli Koraag

[Koraagjennifer22@gmail.com](mailto:Koraagjennifer22@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* E-Filing, Tax Compliance, Tax Return Reporting

*Received :* 25, July

*Revised :* 27, August

*Accepted:* 29, September

©2025 Koraag, Walandouw, Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Taxes act as a source of state revenue that is used in the state budget to finance various government needs and expenditures, especially in developing countries. This research was carried out with the aim of examining the application of the e-filing system in increasing the compliance of Corporate Taxpayers at KPP Pratama Manado. The method used is in the form of qualitative research with a descriptive approach, through interview, observation, documentation, and data analysis for the 2021-2023 Annual Tax Return period. The findings show that the implementation of e-filing has a positive effect on the level of compliance, reflected in the increase in the number of tax return reporting from year to year. Factors such as ease of access, time savings, and flexibility are the main drivers, although there are still obstacles in the form of technical system problems and limited user understanding. In general, e-filing has been proven to be able to increase the effectiveness of tax reporting, but in order for its implementation to be sustainable, educational efforts for taxpayers are needed and increased support for technological infrastructure.

## Analisis Penerapan Sistem E-Filing dalam Meningkatkan Kepatuhan WP Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Jennifer Juliet Imanueli Koraag<sup>1\*</sup>, Stanly Kho Walandouw<sup>2</sup>, Syermi Mintalangi<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Jennifer Juliet Imanueli Koraag

[Koraagjennifer22@gmail.com](mailto:Koraagjennifer22@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* E-Filing, Kepatuhan Pajak, Pelaporan SPT

*Received :* 25, Juli

*Revised :* 27, Agustus

*Accepted:* 29, September

©2025 Koraag, Walandouw, Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pajak berperan sebagai sumber penerimaan negara yang dimanfaatkan dalam APBN untuk membiayai berbagai kebutuhan serta pengeluaran pemerintah, terutama di negara berkembang. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menelaah penerapan sistem e-filing dalam meningkatkan kepatuhan WP Badan di KPP Pratama Manado. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis data SPT Tahunan periode 2021–2023. Hasil temuan memperlihatkan bahwa implementasi e-filing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan, tercermin dari peningkatan jumlah pelaporan SPT dari tahun ke tahun. Faktor seperti kemudahan akses, penghematan waktu, dan fleksibilitas menjadi pendorong utama, meskipun masih terdapat hambatan berupa masalah teknis sistem dan keterbatasan pemahaman pengguna. Secara umum, e-filing terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelaporan pajak, namun agar penerapannya berkelanjutan, dibutuhkan upaya edukasi bagi WP serta peningkatan dukungan infrastruktur teknologi.

---

## PENDAHULUAN

Pajak berperan sebagai sumber penerimaan negara yang dimanfaatkan dalam APBN untuk membiayai berbagai kebutuhan serta pengeluaran pemerintah, terutama di negara berkembang. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak akan dikembalikan dalam bentuk program pembangunan dan layanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadikan kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab setiap warga negara. Manfaat pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian subsidi, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial (Krismentari & Farian, 2021:3).

Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Setiap individu maupun badan usaha yang memenuhi ketentuan subjektif dan objektif diwajibkan untuk membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Salah satu pihak yang memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan pajak adalah WP Badan, yaitu organisasi atau entitas usaha seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, maupun bentuk usaha lainnya yang memiliki kewajiban dalam pelaporan serta pembayaran pajak.

Walaupun demikian, kepatuhan WP Badan dalam praktiknya masih menjadi tantangan bagi DJP. Berbagai masalah kerap muncul, seperti keterlambatan penyampaian SPT Tahunan, kekeliruan dalam pengisian formulir, serta kendala administratif lainnya yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan yang rendah ini umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompleksitas mekanisme pelaporan serta keterbatasan pemahaman WP terhadap aturan dan prosedur perpajakan.

SPT wajib dilaporkan oleh setiap WNI yang telah memiliki Nomor Pokok WP. Pelaporan ini dilakukan setahun sekali untuk menyampaikan informasi mengenai harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi WP orang pribadi atau pekerja, tenggat waktu penyampaian SPT adalah paling lama tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Pada awal penerapannya, penggunaan e-filing hanya dapat dilakukan melalui Application Service Provider (ASP). Kemudian, sejak tahun 2014 sistem ini diperluas sehingga pelaporan SPT secara elektronik juga dapat diakses langsung melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik..

Adanya perkembangan sistem e-filing membuat proses pelaporan SPT menjadi lebih praktis dan efisien, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus khawatir akan keterlambatan. Kendati penerapan e-filing sudah berjalan sejak tahun 2014, penggunaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Masih ada WP yang belum memahami cara menggunakan maupun mengoperasikan sistem ini, sehingga sebagian dari mereka tetap melaporkan SPT secara manual. Selain itu, gangguan teknis seperti error pada sistem e-filing juga sering terjadi, yang menyebabkan WP harus melaporkan SPT melalui e-form atau datang langsung untuk menyampaikan laporan.

Menurut salah satu hasil penelitian terdahulu (Dominique, 2020) menuliskan bahwa penerapan e-filing belum efektif, karena terbukti bahwa masih banyak WP yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi dari e-filing. Serta Sosialisasi secara tatap muka langsung masih sangat jarang dilakukan oleh Dirjen Pajak maupun KPP Pratama. Sosialisasi yang sering dilakukan hanya dalam bentuk iklan seperti spanduk, poster, dan baliho, selain itu pendekatan melalui internet dan media sosial pun dimanfaatkan. Masalah server juga menjadi salah satu hambatan bagi WP dalam mengakses e-filing. Melihat pentingnya e-filing sebagai instrumen modernisasi administrasi perpajakan serta kondisi di KPP Pratama Manado yang menunjukkan penggunaan e-filing disertai berbagai hambatan, maka diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana penerapan e-filing dilaksanakan, mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat, serta menilai tingkat kepatuhan WP badan dalam penerapan e-filing.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Akuntansi***

Menurut Kieso, dkk (2020:3), akuntansi merupakan sebuah proses yang meliputi kegiatan mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi keuangan terkait suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka membedakan akuntansi menjadi dua cabang utama, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sementara itu, KBBI menjelaskan bahwa akuntansi berasal dari kata "akun," yang diartikan sebagai buku atau catatan transaksi keuangan.

### ***Akuntansi Pajak***

Menurut Siswanto & Tarmidi (2022:3), akuntansi pajak terdiri dari dua aspek penting, yakni akuntansi dan pajak. Akuntansi, jika dilihat dari segi proses, merupakan rangkaian tahapan yang mencakup identifikasi, verifikasi, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, hingga penyajian data keuangan yang dihasilkan dari berbagai transaksi, kejadian, atau aktivitas organisasi. Seluruh proses tersebut ditujukan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Sedangkan pajak dipahami sebagai kewajiban kontribusi yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan kepada negara sesuai dengan undang-undang, yang bersifat memaksa, tidak memberikan balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### ***Fungsi Pajak***

Menurut Mardiasmo (2023:4), pajak memiliki empat peranan pokok yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Pertama, fungsi anggaran (budgetair), yaitu pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan utama pemerintah untuk menutupi berbagai pengeluaran negara. Kedua, fungsi pengaturan (regulerend), di mana pajak dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi, contohnya dengan memberlakukan tarif tinggi pada minuman beralkohol guna menekan tingkat konsumsi atau pada barang mewah untuk membatasi perilaku konsumtif. Ketiga, fungsi stabilitas, yakni pajak memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan mengontrol inflasi melalui mekanisme pengelolaan peredaran uang, pemungutan pajak, serta penggunaan dana secara efisien. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan, di mana penerimaan pajak dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan dan penyediaan lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat.

### ***Jenis-jenis Pajak***

Menurut Mardiasmo (2023:4), pajak memiliki empat fungsi penting yang berkontribusi besar bagi perekonomian negara. Pertama, pajak berperan sebagai fungsi anggaran (budgetair), yakni menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kedua, pajak memiliki fungsi pengaturan (regulerend) yang digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi, contohnya pemberlakuan pajak tinggi pada minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi atau pada barang mewah guna menekan gaya hidup konsumtif. Ketiga, fungsi stabilitas, di mana penerimaan pajak memungkinkan pemerintah menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi melalui pengelolaan sirkulasi uang serta penggunaan dana yang tepat dan efisien. Terakhir, pajak juga berfungsi sebagai redistribusi pendapatan karena dana yang dipungut negara dialokasikan kembali bagi pembangunan dan kepentingan umum, yang pada gilirannya membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### ***Sistem Pemungutan Pajak***

Menurut Pangerapan, et al. (2023:8), terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Pada Official Assessment System, otoritas untuk menentukan jumlah pajak terutang sepenuhnya berada di tangan fiskus, sementara WP hanya berperan pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP. Berbeda dengan Self Assessment System, sistem ini memberikan tanggung jawab penuh kepada WP untuk menghitung, menyeter, serta melaporkan pajak terutangnya sendiri, dengan fiskus hanya bertindak sebagai pengawas. Sementara itu, pada Withholding System, pihak ketiga diberi kewenangan untuk memotong atau memungut pajak terutang, bukan fiskus maupun WP, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### ***Wajib Pajak dan Subjek Pajak***

Menurut Mardiasmo (2023:163), subjek pajak merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek pajak badan meliputi berbagai bentuk organisasi seperti PT, CV, BUMN/BUMD, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi sosial politik, serta bentuk badan lainnya. Selain itu, Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga termasuk dalam kategori subjek pajak, yaitu sarana usaha yang digunakan badan luar negeri untuk menjalankan kegiatan di Indonesia, baik dalam bentuk badan hukum maupun usaha perseorangan yang tidak berdomisili di dalam negeri.

### ***Surat Pemberitahuan (SPT)***

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek maupun bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai ketentuan perpajakan. SPT terdiri dari dua jenis, yaitu SPT Masa (atau bulanan) dan SPT Tahunan. SPT Tahunan melaporkan kewajiban perpajakan dalam satu tahun pajak, sedangkan SPT Masa berlaku untuk periode tertentu. Untuk WP Orang Pribadi, terdapat tiga jenis formulir, yaitu 1770 bagi yang bekerja tanpa ikatan kerja tetap, 1770 SS untuk yang berpenghasilan  $\leq$  Rp60 juta setahun dan hanya bekerja di satu perusahaan, serta 1770 S bagi yang berpenghasilan  $>$  Rp60 juta atau bekerja pada lebih dari satu perusahaan.

### ***E-Filing***

E-filing adalah metode pelaporan SPT maupun permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan secara elektronik dan real time melalui DJP Online atau aplikasi milik Application Service Provider (ASP). Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47/PJ/2008, e-filing didefinisikan sebagai penyampaian SPT secara daring dengan memanfaatkan jasa aplikasi. Dalam praktiknya, terdapat dua cara penggunaan, yakni e-filing Dial Up yang langsung terhubung ke server DJP menggunakan modem (meski jarang dipakai) serta e-filing melalui ASP, di mana Wajib Pajak perlu mendaftar ke ST, mengunduh aplikasi E-SPT, mengirimkan SPT secara online, dan mencetak formulir induk untuk diserahkan ke KPP. Sejak berlakunya PER-39/PJ/2011 pada 1 Februari 2012, pelaporan melalui e-filing dapat diakses langsung lewat situs DJP, baik untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770S dan 1770SS maupun PPh Badan formulir 1770.

Ketentuan penggunaan e-filing menetapkan bahwa pelaporan SPT dapat dilakukan 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu menggunakan acuan waktu WIB. Apabila batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, penyampaian SPT tetap dianggap tepat waktu. Wajib Pajak wajib mencetak dan menandatangani formulir induk SPT yang sudah diterima DJP serta menyampaikan dokumen pendukung ke KPP, baik secara langsung maupun lewat pos tercatat, paling lambat 14 hari setelah tenggat pelaporan. Walaupun SPT dilaporkan secara elektronik, tanda tangan asli masih diwajibkan karena tanda tangan digital belum memiliki kekuatan hukum. Jika dokumen lampiran tidak disertakan, SPT dianggap tidak disampaikan. SPT baru dinyatakan diterima berdasarkan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), yang memuat identitas Wajib Pajak, waktu penyampaian, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), serta nama ASP yang digunakan.

### ***Kepatuhan WP***

Dalam KBBI, kepatuhan diartikan sebagai sikap patuh atau tunduk pada aturan. Dalam bidang perpajakan, istilah ini dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban administratif sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan kepatuhan material mencakup pemenuhan kewajiban secara substansial yang otomatis meliputi kepatuhan formal. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 jo. No. 74/PMK/2012, Wajib Pajak dikategorikan patuh apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain menyampaikan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak kecuali yang sudah diizinkan untuk ditunda atau diangsur, menyajikan laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut, serta tidak pernah terlibat tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

### ***Teori Kepatuhan***

Stanley Milgram (1974:1) dalam Teori Kepatuhan (Obedience Theory) menyatakan bahwa kepatuhan memiliki peranan krusial dalam menjaga keteraturan sosial melalui perilaku individu. Dalam konteks perpajakan, teori ini menguraikan bagaimana Wajib Pajak Badan bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun pelaporan. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti otoritas dan penerapan sanksi, serta faktor internal berupa kesadaran moral dan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, teori ini dijadikan dasar penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan.

## **METODOLOGI**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2020:64), pendekatan deskriptif dipakai untuk menguraikan fenomena penelitian sebagaimana adanya tanpa intervensi atau perlakuan tertentu dari peneliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pelaksanaan e-filing pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Manado.

### ***Tempat dan Waktu Penelitian***

Penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Manado. Waktu penelitian sudah berlangsung sejak Juni 2025 hingga selesai. Pemilihan lokasi tersebut dipertimbangkan karena memiliki akses yang mudah serta ketersediaan data yang sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian.

### ***Jenis Data***

Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif yang diperoleh melalui hasil wawancara serta observasi. Data yang terkumpul mencakup informasi baik secara lisan maupun tertulis, meliputi profil umum instansi, visi dan misi, struktur organisasi, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

### ***Sumber Data***

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara serta dokumentasi dengan pegawai bagian pengolahan data dan informasi di KPP Pratama Manado, ditambah dengan observasi lapangan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait efektivitas pelaporan SPT melalui e-filing. Sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip dan laporan resmi KPP Pratama Manado, meliputi informasi mengenai jumlah WP Badan yang terdaftar, data pelaporan SPT Tahunan baik melalui e-filing maupun e-form, tingkat pemanfaatan e-filing, serta persentase kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP Badan pada periode 2021–2023.

### ***Metode Pengumpulan Data***

Pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui dua cara, yakni studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, serta sumber literatur lain yang berhubungan dengan topik penerapan e-filing dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran nyata terkait objek penelitian, wawancara digunakan untuk menghimpun informasi langsung dari narasumber yang berkompeten, sementara dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan laporan dan bukti visual sebagai pendukung data penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menelaah, menguraikan, serta menyusun ringkasan dari berbagai data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Untuk Menghitung Rasio Kepatuhan dari WP badan, digunakan rumus menghitung persen yaitu :

$$\text{Tingkat Pengguna} = \frac{\text{Jumlah Pengguna E - Filing}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Yang Wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Tingkat kepatuhan dari wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Tahun pajak 2021-2023 akan di identifikasikan dengan menggunakan pedoman konversi sebagai berikut:

**Tabel 1. Norma Absolut Skala Lima**

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi
65-79%	Cukup
55-64%	Kurang
0-54%	Rendah

*Sumber: Wayan Nurkencana & Sunarta (1992:92)*

### **Proses Analisis Data**

Proses yang harus peneliti ikuti agar penelitian berjalan dengan teratur dan sistematis. Berikut langkah-langkah dalam melakukan penelitian

1. Mengumpulkan data  
Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penerapan e-filing dalam meningkatkan kepatuhan WP.
2. Penyajian Data  
Setelah memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti akan menganalisis kemudian meringkas data yang ada.
3. Penarikan kesimpulan  
Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sama seperti proses reduksi data, dimana setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka selanjutnya akan diambil kesimpulan sementara, kemudian setelah data yang diperoleh sudah lengkap maka akan diambil kesimpulan akhir

## HASIL PENELITIAN

### *Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan WP di KPP Pratama Manado*

Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat telah membuka peluang besar dalam pengaksesan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah berbagai kegiatan, termasuk administrasi dan penerimaan perpajakan dalam skala luas. Menyadari hal ini, Kemenkeu bersama DJP berinisiatif menghadirkan sistem e-government berupa e-filing, yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi WP OP maupun Badan dalam melaporkan SPT Tahunan mereka.

Hasil wawancara dengan fiskus, Bapak Ghondur dan Bapak Rafly di KPP Pratama Manado, mengungkapkan bahwa kendala yang sering dialami WP adalah lamanya proses penyampaian SPT secara manual karena harus datang langsung ke kantor pajak dengan waktu pelayanan yang terbatas dan antrean panjang. Kondisi ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan bagi WP. Kehadiran e-filing menjadi solusi efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena memungkinkan penyampaian SPT dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa hambatan waktu maupun antrean panjang.

### *Data Pelaporan WP Badan di KPP Pratama Manado*

**Tabel 2. Data WP Badan SPT Tahunan Laporan Secara E-Filing dan Laporan Secara E-form**

Tahun	WP yang Terdaftar Wajib SPT Tahunan	WP SPT Tahunan Laporan E-Filing	WP SPT Tahunan Laporan Secara E-form
2021	93.979	45.347	23.605
2022	64.490	54.344	12.981
2023	75.110	58.249	26.506

*Sumber : KPP Pratama Manado (2025)*

Berdasarkan tabel di atas, WP yang terdaftar wajib SPT Tahunan pada tahun 2021 ada sebanyak 93.979 WP, pada tahun 2022 ada sebanyak 64.490 WP, dan untuk tahun 2023 ada sebanyak 75.110 WP, Kemudian untuk WP yang Wajib SPT Tahunan yang melaporkan kewajiban secara e-filing pada tahun 2021 berjumlah 45.347 WP tahun 2022 berjumlah 54.344 WP, dan pada tahun 2023 berjumlah 58.249 WP. Sedangkan WP SPT Tahunan yang melaporkan kewajibannya secara E-form pada tahun 2021 berjumlah 23.605 WP, tahun 2022 berjumlah 12.981 WP, dan pada tahun 2023 berjumlah 26.506 WP.

### *Faktor Penghambat dan Pendukung dari Penerapan E-Filing*

Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh WP dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung maupun penghambat. Dari hasil wawancara dengan WP dan fiskus, teridentifikasi sejumlah aspek yang berkontribusi dalam mendukung sekaligus menghambat efektivitas penerapan sistem e-filing.

1. Faktor Penghambat

Beberapa hambatan dalam implementasi e-filing muncul akibat keterbatasan pemahaman dan kurangnya ketelitian Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan, baik saat mengisi data, menyiapkan dokumen, maupun mengunggahnya ke sistem. Kondisi ini sering memicu terjadinya kesalahan atau mendorong sebagian WP tetap menggunakan cara manual. Di sisi lain, masih terdapat WP Badan yang tidak melaporkan SPT meskipun telah terdaftar, yang umumnya dipicu oleh lemahnya pengawasan internal, keterbatasan tenaga kerja, serta rendahnya perhatian manajemen terhadap administrasi perpajakan. Selain itu, kesadaran hukum yang masih rendah juga menjadi faktor penghambat, karena sebagian WP memandang pelaporan pajak hanya sebagai kewajiban formal tanpa memahami manfaat dan risiko hukum dari ketidakpatuhan.

2. Faktor Pendukung

Penerapan e-filing dapat berjalan dengan baik berkat adanya beberapa faktor pendukung. Salah satunya adalah ketersediaan panduan, tutorial, dan instruksi teknis yang jelas dari Direktorat Jenderal Pajak, ditambah layanan konsultasi maupun pendampingan dari petugas pajak yang membantu WP memahami mekanisme sistem. Kemudahan akses e-filing yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja juga menjadi keunggulan, karena mampu menghemat waktu, mengurangi antrean, serta mempermudah pengelolaan laporan. Selain itu, sistem ini memberikan bukti penerimaan elektronik yang meningkatkan rasa aman bagi WP. Berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi melalui penyuluhan, seminar, dan kampanye turut memperkuat kesadaran serta mendorong kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **PEMBAHASAN**

### ***Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan WP di KPP Pratama Manado***

Pelaporan SPT Tahunan umumnya melalui tahapan yang cukup panjang, mulai dari penerimaan, pengolahan, hingga pengajuan, sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan inovasi teknologi yang dapat mendukung penyederhanaan administrasi perpajakan agar lebih efisien dan mudah dijangkau. Penerapan sistem e-filing hadir sebagai solusi, karena memungkinkan Wajib Pajak menyampaikan SPT secara praktis dan nyaman melalui layanan online.

Pemanfaatan e-filing sebagai sarana pelaporan pajak secara elektronik membawa dampak positif terhadap kepatuhan WP. Beberapa pengaruh yang ditimbulkan antara lain:

1. Kemudahan dan Keterjangkauan

E-filing hadir untuk menyediakan metode pelaporan yang lebih sederhana dan cepat. Dengan adanya fasilitas ini, Wajib Pajak lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena prosesnya lebih ringkas, efisien, dan tidak menyita banyak waktu.

2. Meningkatkan Akurasi dan Kepatuhan

Sistem e-filing memungkinkan data yang dimasukkan langsung terintegrasi ke dalam basis data komputer. Hal ini membantu meminimalkan kemungkinan kesalahan, membuat laporan lebih akurat, serta memastikan kewajiban perpajakan sesuai aturan. Jika terdapat kekeliruan atau data kurang lengkap, sistem otomatis memberikan peringatan untuk segera diperbaiki.

3. Penindakan Yang Lebih Efisien

Dengan adanya e-filing, aparat pajak dapat lebih mudah melakukan pemantauan dan analisis data secara elektronik. Proses ini membuat potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan bisa segera diketahui, sehingga tindakan penegakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

Meskipun penerapan dari e-filing memiliki manfaat yang banyak dalam meningkatkan kepatuhan WP, perlu diingat bahwa kesuksesan dari e-filing juga tergantung pada kesadaran serta kemampuan dari WP untuk menggunakannya. Pemerintah dan otoritas pajak harus memberikan dukungan ataupun pelatihan yang memadai untuk WP agar dapat memastikan bahwa penerapan e-filing menjadi efektif dan sukses dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

**Analisis Rasio Tingkat Kepatuhan WP Badan dalam Pelaporan Tahunan**

**Tabel 3. Tingkat Penggunaan E-Filing oleh WP Badan dalam Pelaporan SPT Tahunan**

Tahun	WP yang Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Jumlah Pengguna E-Filing	Persentase Penggunaan E-Filing
2021	93.979	45.347	48,25%
2022	64.490	54.344	84,26%
2023	75.110	58.249	77,55%

Sumber : Data Olahan (2025)

Untuk menghitung tingkat persentase penggunaan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Tingkat\ Pengguna = \frac{Jumlah\ Pengguna\ E - Filing}{Jumlah\ Wajib\ Pajak\ Yang\ Wajib\ SPT\ Tahunan} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa penggunaan e-filing oleh WP Badan dalam pelaporan SPT periode 2021–2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, persentase pengguna e-filing tercatat sebesar 48,25%. Tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan sebesar 36,01%, sehingga total pengguna mencapai 84,26%. Namun, di tahun 2023 terjadi penurunan 6,71% dengan persentase menjadi 77,55%. Penurunan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah WP terdaftar dari tahun sebelumnya serta adanya WP yang dinon-efektifkan karena tidak melaporkan SPT selama beberapa tahun.

Walaupun persentase sempat menurun di tahun 2023, jumlah pengguna e-filing secara keseluruhan dari 2021 sampai 2023 tetap mengalami perkembangan yang positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman WP terhadap manfaat e-filing semakin meningkat. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah pelayanan aparat pajak yang dinilai baik, responsif, komunikatif, serta mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada WP, sehingga mereka lebih terdorong untuk melaporkan SPT Tahunan melalui sistem e-filing.

**Tabel 4. Tingkat Pelaporan E-form Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT Tahunan**

Tahun	WP yang Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Jumlah WP Lapor SPT E-form	Persentase WP Lapor SPT E-form
2021	93.979	23.605	25,11%
2022	64.490	12.981	20,12%
2023	75.110	26.506	35,28%

*Sumber : Data Olahan (2025)*

Berdasarkan tabel 4, persentase WP yang melapor SPT melalui e-form pada tahun 2021 sebesar 25,11%, kemudian turun 4,99% menjadi 20,12% di tahun 2022 akibat kendala teknis sistem yang sering error saat mendekati batas akhir pelaporan, sehingga sebagian WP beralih metode atau menunda pelaporan. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan sebesar 15,16% menjadi 35,28%, yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah WP baru yang cenderung memilih e-form karena masih membutuhkan pendampingan langsung dari fiskus. Seiring berjalannya waktu, ketika WP sudah terbiasa dan memahami prosedur pelaporan, mereka beralih ke e-filing. Temuan ini sejalan dengan Obedience Theory Milgram (1974), bahwa kepatuhan dipengaruhi faktor eksternal seperti sanksi dan pengawasan, serta faktor internal berupa kesadaran moral. Hal ini juga konsisten dengan penelitian Dominique (2020) yang menunjukkan bahwa e-filing belum efektif karena keterbatasan pemahaman WP dan sosialisasi yang masih pasif.

Adapun tabel yang menunjukkan persentase dari kepatuhan WP Badan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 :

**Tabel 5. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP Badan di KPP Pratama Manado**

Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Realisasi WP Badan	Rasio Kepatuhan WP Badan
2021	93.979	67.045	71,34%
2022	64.490	57.344	88,91%
2023	75.110	70.938	94,44%
Rata-rata persentase Rasio Kepatuhan WP Badan adalah sebesar 84,90%			

*Sumber : Data Olahan*

Berdasarkan tabel 5, jumlah WP Badan yang terdaftar sebagai Wajib SPT menunjukkan variasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah WP yang wajib melaporkan SPT tercatat sebanyak 93.979 WP, kemudian berkurang menjadi 64.490 WP di tahun 2022, dan kembali naik menjadi 75.110 WP pada tahun 2023. Dari sisi kepatuhan, persentase pelaporan SPT menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan berada pada angka 71,34%, lalu meningkat signifikan sebesar 24,63% pada tahun 2022 sehingga mencapai 88,91%. Pada tahun 2023 kembali terjadi kenaikan sebesar 6,22% hingga mencapai 94,44%.

Hasil tersebut menegaskan bahwa kesadaran WP Badan di Kota Manado dalam melaksanakan kewajiban perpajakan semakin membaik. Hal ini tidak terlepas dari peran KPP Pratama Manado yang secara aktif melakukan berbagai strategi, antara lain penyuluhan dan asistensi kepada WP, termasuk kegiatan pengisian SPT Tahunan secara bersama-sama. Selain itu, penyediaan layanan di luar kantor seperti Pojok Pajak dan Tax Center yang ditempatkan di pusat perbelanjaan, universitas, serta kantor pemerintahan, juga mempermudah WP dalam melapor maupun meminta bantuan langsung kepada fiskus. Upaya-upaya tersebut terbukti berkontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan WP dalam melaporkan SPT tahunannya.

#### ***Tingkat Kepatuhan WP Badan dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak 2021-2023 diukur dengan Pedoman Konversi Norma Absolut Skala Lima***

Tingkat kepatuhan WP Badan pada tahun 2021 tercatat sebesar 71,34%, lalu mengalami peningkatan signifikan di tahun 2022 menjadi 88,91%, dan kembali naik pada tahun 2023 hingga mencapai 94,44%. Secara rata-rata, persentase kepatuhan selama periode 2021–2023 mencapai 84,90%. Mengacu pada Norma Absolut Skala Lima, capaian ini tergolong dalam kategori penguasaan tinggi karena berada pada kisaran 80–89%.

#### ***Faktor Penghambat dan Pendukung dari Penerapan E-filing di KPP Pratama Manado***

##### **1. Faktor Penghambat**

- a) Masih ditemukan WP yang tidak sepenuhnya memahami tata cara pelaporan SPT Tahunan dengan benar. Bahkan bagi WP yang sudah cukup memahami, ketidaktelitian dalam pengisian maupun ketidaklengkapan data sering kali menimbulkan kendala.
- b) Tingkat kesadaran WP juga berpengaruh, terlihat dari berbagai keluhan yang muncul seperti lupa akun, password, email, atau nomor e-fin yang menjadi hambatan dalam proses pelaporan.
- c) Selain itu, terdapat pula WP Badan yang belum menonaktifkan NPWP meskipun sudah tidak aktif menjalankan kegiatan usaha, sehingga tetap terdaftar tetapi tidak menyampaikan SPT. Hal ini berpengaruh terhadap persentase kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

## 2. Faktor Pendukung

### a) Ketersediaan Informasi yang Jelas

Salah satu faktor penting yang mendukung kepatuhan WP adalah ketersediaan informasi yang disampaikan fiskus secara jelas, lengkap, dan terpercaya. Informasi mengenai kewajiban, insentif, serta tata cara pelaporan pajak yang mudah dipahami akan membantu WP menjalankan kewajibannya dengan lebih baik.

### b) Dukungan dan Bantuan Teknis

Apabila WP mengalami kendala dalam proses pelaporan atau memiliki pertanyaan, keberadaan layanan bantuan teknis dari fiskus sangat dibutuhkan. Akses cepat dan mudah terhadap petugas pajak memungkinkan WP memperoleh jawaban yang akurat sehingga masalah perpajakan dapat segera diatasi.

### c) Efisiensi dalam Pelayanan

Pelayanan fiskus yang sederhana dan efisien dapat mengurangi kerumitan administrasi bagi WP. Ketika proses pelaporan maupun pembayaran pajak berlangsung cepat dan lancar, WP akan merasa lebih terbantu dan terdorong untuk patuh.

### d) Keterbukaan dan Transparansi

Fiskus yang menjalankan tugas secara transparan, terutama dalam pemeriksaan dan penegakan hukum, akan meningkatkan rasa percaya WP. Rasa keadilan dalam proses ini menjadi motivasi bagi WP untuk lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### e) Edukasi dan Kesadaran

Fiskus juga dapat berperan melalui penyuluhan dan program edukasi yang ditujukan bagi WP, terutama mereka yang masih kurang memahami aturan pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, kesadaran dan komitmen WP untuk taat pajak dapat terus ditingkatkan.

Dengan adanya pelayanan yang berkualitas, transparan, serta edukatif dari fiskus, hubungan yang terjalin antara otoritas pajak dan WP menjadi lebih harmonis. Kondisi ini pada akhirnya mendorong meningkatnya kepatuhan pajak sekaligus memperkuat penerimaan negara.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan sistem e-Filing telah membantu meningkatkan kepatuhan WP Badan dalam pelaporan SPT Tahunan, Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan jumlah pelaporan SPT Tahunan secara elektronik dari 93,979 WP pada 2021 menjadi 64,490 WP dan pada 2023 menjadi 75,110, dengan tingkat kepatuhan yang tergolong tinggi hingga sangat tinggi. khususnya karena kemudahan akses, efisiensi waktu, dan fleksibilitas pelaporan secara online.

2. Faktor penghambat dari penerapan e-Filing adalah gangguan teknis sistem, kurangnya pemahaman WP, dan minimnya sosialisasi langsung dari pihak KPP. Sementara itu, faktor pendukungnya adalah ketersediaan layanan digital yang mudah diakses dan sistem pelaporan yang efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penerapan sistem e-filing dalam meningkatkan kepatuhan WP badan pada KPP Pratama Manado, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Perlu dilakukan peningkatan infrastruktur teknologi dan stabilitas sistem e-filing agar dapat diakses secara optimal, terutama saat mendekati batas waktu pelaporan.
2. Untuk KPP Pratama Manado: Disarankan agar lebih rutin melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada WP, terutama dalam bentuk buku panduan, video tutorial, atau asistensi langsung dalam mengisi SPT melalui e-filing.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan e-filing telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan WP Badan namun masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan pemahaman, maka disarankan agar penelitian selanjutnya lebih menitikberatkan pada evaluasi efektivitas sistem e-filing dalam jangka panjang. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji peran strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih interaktif, misalnya melalui pelatihan, seminar, atau pendampingan langsung, guna meningkatkan pemahaman WP. Selain itu, penting dilakukan analisis terhadap kesiapan infrastruktur teknologi dan kualitas layanan fiskus dalam mendukung penerapan e-filing. Kajian lebih mendalam mengenai perilaku WP, khususnya faktor internal seperti kesadaran dan motivasi, juga diperlukan agar dapat dirumuskan strategi yang lebih tepat dalam mendorong kepatuhan perpajakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chelsea Anggriawan, G. Pontoh, Syarifuddin Rasyid (2024). The Effect of E-Filing System Implementation, Understanding of Taxation, and Facilitating Conditions on Taxpayer Compliance. *International Journal of Educational and Life Sciences (IJELS)*.
- Hutabarat, E. C. (2024). *Pengantar Akuntansi & Perpajakan. Anak Hebat Indonesia*. Yogyakarta.
- Idly, D. Z. (2020). Analisis Penerapan Sistem E-filing Atas Penyampaian Sura Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Imbang, TV, Walandouw, SK, & Weku, P. (2024). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-filing selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2 (2), 136-142.

- Kemuning, P., Djaelani, Y., & Fala, D. Y. A. S. (2022). The Influence of the Implementation of E-Filing and E-Billing on Individual Taxpayer Compliance with Tax Socialization and Understanding of the Internet as Moderating Variables. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 1(1), 27-36.
- Krismentari, M., & Fariana, R. (2021). Analisis penerapan e-filing dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (di KPP Pratama Mulyorejo). *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR)*, 2(4), 76-84.
- Makalare, Z. M., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2023). Analisis penerapan e-Faktur pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT masa PPN tahun 2021-2022 di KPP Pratama Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 18(4), 311-322.
- Mardiasmo, M. (2023). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maria N. W. Epin, Mediati, G. Pontoh (2021). The Effect of Electronic Taxation System Implementation on Taxpayer Compliance with Taxation Socialization as Moderation Variable. *Journal of Research in Business and Management*.
- Pangerapan, S., Lambey, R., & Rondonuwu, S. (2023). *Buku Ajar Perpajakan*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish Publisher. Dipetik Mei 29, 2024.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi pajak dan Penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada umkm di kota Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 167-178.
- Pebrianti, G., Rumiasih, N. A., & Riani, D. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di PT. Astra Internatonal Tbk-Tso Auto 2000 Bogor Yasmin). *Accounting Global Journal*, 6(2), 199-206.
- Ponto, R. T., & Karamoy, H. (2022). Efektivitas penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 407-414.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Puspita, Y., & Kusumaningrum, ND (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. Dalam *Prosiding Konferensi Internasional Bisnis, Akuntansi, dan Ekonomi ke-2, ICBAE 2020, 5-6 Agustus 2020, Purwokerto, Indonesia*.
- Rahman, M. F., Supri, Z., & Riyanti, R. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2740-2749.

- Raibah, A., & Maulina, R. (2024). Analisis Implementasi E-filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Meulaboh. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 855-863.
- Saputra, D., & Sujianto, S. (2022). Efektivitas Program Pembayaran Pajak elektronik (E-Billing) Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 147-155.
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2022). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik* (Edisi 1, Cetakan 3). Rajawali Pers. Depok.
- Suriyati, S., Lannai, D., & Junaid, A. (2022). Analisis Penerapan Sistem Elektronik (Online) Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Makassar Barat. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 3(2), 58-73.
- Suwito, S., Sardju, F., & Nuh, R. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-filing bagi wajib pajak orang pribadi. *Economics, Business, Accounting & Society Review* 2.1 (2023): 33-44.
- Suyanto, & Saputra, M.A. (2021). *Laporan Keuangan dan Perpajakan Perusahaan* (Edisi 1, Cetakan 1). Rajawali Pers. Depok.
- Weygandt, J.J., Kimmel, P.D., & Kieso, D.E. (2020). *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards*. Singapore: Markono Print Media Pte Ltd.